



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK
2. Tempat lahir : Karang Endah
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 11 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT. 27 RW. 05 Kampung Karang Endah
Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Supir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 19 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Rahayu I RT/RW 049/025 Kampung Kota
Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa III

1. Nama lengkap : FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI
SAPUTRA
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 26 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa tersebut ditangkap, selanjutnya ditahan di Rumah

Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2

halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Para Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tertanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 24 Januari 2022 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2022 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDIKA PERMANA BIN JUMBRIK, terdakwa II SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN BIN ANHARI, dan terdakwa III FANI FARADILLA Als CEPOT BIN MADSANI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak Menjadi Undang-Undang, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDIKA PERMANA BIN JUMBRIK, terdakwa II SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN BIN ANHARI, dan terdakwa III FANI FARADILLA Als CEPOT BIN MADSANI SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan KURUNGAN;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna putih hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) helai bra warna hijau polos;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink polos;
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK, terdakwa SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI, terdakwa FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI SAPUTRA, sdr. ADI Als PETOT (DPO), Sdr. RENALDI (DPO), dan Sdr. FERDI (DPO) pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung

halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Renaldi (DPO) menelfon xxxxxxxxx dan mengatakan "main yuk ke lapangan kota gajah", lalu sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Renaldi menjemput xxxxxxxxx di rumahnya untuk menuju lapangan kota gajah, dalam perjalanan menuju lapangan kota gajah, Sdr. Renaldi bersama dengan xxxxxxxxx berhenti dan menuju tempat Steam Motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat Steam Motor tersebut terdakwa Andika Permana, terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Adi Als Petot (DPO), dan Sdr. Ferdi (DPO) telah berada di lokasi tersebut dan mengajak kenalan xxxxxxxxx. Selanjutnya terdakwa Andika Permana pergi membeli 1 botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 botol minuman keras. Tidak lama setelah itu, terdakwa Andika Permana memaksa xxxxxxxxx untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "kamu kalo gak minum gak saya anter pulang", dikarenakan xxxxxxxxx perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu xxxxxxxxx meminum 1 gelas minuman keras hingga habis, lalu terdakwa Andika Permana memberikan lagi 1 gelas minuman keras dan xxxxxxxxx meminum minuman keras tersebut hingga habis. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa Andika Permana pergi dengan membonceng xxxxxxxxx bersama-sama dengan terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Renaldi, sdr. Adi Als Petot, dan Sdr. Ferdi menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana terdakwa Andika Permana, terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Adi Als Petot, dan Sdr. Ferdi kembali meminum-minuman keras lalu sdr. Renaldi mengajak xxxxxxxxx yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu sdr. Renaldi membuka baju dan bh xxxxxxxxx hingga setengah badan, lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxxx, setelah itu sdr. Renaldi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxxx dengan cara dikeluar masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxxx merasakan sakit. Setelah selesai selanjutnya terdakwa Andika Permana masuk ke dalam warung tersebut

halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxxx, setelah itu terdakwa Andika Permana memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya sdr. Adi Als Petot masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxxx, setelah itu sdr. Adi Als Petot memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya terdakwa Fani Faradilla masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxxx, setelah itu terdakwa Fani Faradilla memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya sdr. Ferdi masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxxx, setelah itu sdr. Ferdi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya terdakwa Sayifudin Ramlan Als Udin masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxxx, setelah itu sdr. Adi Als Petot memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxxx merasakan sakit. Setelah selesai kemudian anak korban Xxxxxxxx keluar dari warung dan setelah itu terdakwa Andika Permana membonceng xxxxxxxxx diikuti dengan terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Adi Als Petot, sdr. Renaldi, dan Sdr. Ferdi kembali menuju steam motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana sdr. Renaldi mengantarkan xxxxxxxxx pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum No. 0256 / RSAS / N / X / 2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vonny, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa seorang korban atas nama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada wawancara didapatkan korban mengaku hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh Sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Tidak ditemukan kelainan;

halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Perut : Teraba puncak Rahim setinggi pusar;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin :

Selaput dara : Terdapat robek tidak sampai dasar di jam satu, tujuh, Sembilan, dan sebelas, robek sampai dasar di jam empat.

Vulva : Tidak ditemukan kelainan;

Perineum : Tidak ditemukan kelainan;

3. Pemeriksaan Ultrasonografi :

Tampak janin tunggal hidup dengan denyut jantung janin seratus empat puluh tujuh denyut permenit, gerakan janin aktif, taksiran berat janin lima ratus tujuh puluh gram dengan biometri janin sesuai usia kehamilan dua puluh tiga minggu, taksiran melahirkan tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, didapatkan sedang hamil usia dua puluh tiga minggu.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-24062013-00515 atas nama XXXXXXXXX yang menyatakan bahwa XXXXXXXXX lahir pada tanggal 12 Maret 2005, dengan uraian fakta kejadian tindak pidana terjadi sekira tanggal 12 Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 ketika XXXXXXXXX berumur 16 tahun dan 2 bulan, maka XXXXXXXXX masuk ke dalam katerogi anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK, terdakwa SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI, terdakwa FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI SAPUTRA, sdr. ADI Als PETOT (DPO), Sdr. RENALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan Sdr. FERDI (DPO) pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 mei 2021 sekira pukul 19.00 wib sdr. Renaldi (DPO) menelfon xxxxxxxxx dan mengatakan "main yuk ke lapangan kota gajah", lalu sekira pukul 19.30 wib sdr. Renaldi menjemput xxxxxxxxx di rumahnya untuk menuju lapangan kota gajah, dalam perjalanan menuju lapangan kota gajah, Sdr. Renaldi bersama dengan xxxxxxxxx berhenti dan menuju tempat Steam Motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat Steam Motor tersebut terdakwa Andika Permana, terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Adi Als Petot (DPO), dan Sdr. Ferdi (DPO) telah berada di lokasi tersebut dan mengajak kenalan xxxxxxxxx. Selanjutnya terdakwa Andika Permana pergi membeli 1 botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 botol minuman keras. Tidak lama setelah itu, terdakwa Andika Permana memaksa xxxxxxxxx untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "kamu kalo gak minum gak saya anter pulang", dikarenakan xxxxxxxxx perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu xxxxxxxxx meminum 1 gelas minuman keras hingga habis, lalu terdakwa Andika Permana memberikan lagi 1 gelas minuman keras dan xxxxxxxxx meminum minuman keras tersebut hingga habis. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa Andika Permana pergi dengan membonceng xxxxxxxxx bersama-sama dengan terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Renaldi, sdr. Adi Als Petot, dan Sdr. Ferdi menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana terdakwa Andika Permana, terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Adi Als Petot, dan Sdr. Ferdi kembali meminum-minuman keras lalu sdr. Renaldi mengajak xxxxxxxxx yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu sdr. Renaldi membuka baju dan bh xxxxxxxxx hingga setengah badan, lalu

halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menciumi dan meremas payudara xxxxxxxx, setelah itu sdr. Renaldi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxx merasakan sakit. Setelah selesai selanjutnya terdakwa Andika Permana masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxx, setelah itu terdakwa Andika Permana memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya sdr. Adi Als Petot masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxx, setelah itu sdr. Adi Als Petot memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya terdakwa Fani Faradilla masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxx, setelah itu terdakwa Fani Faradilla memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya sdr. Ferdi masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxx, setelah itu sdr. Ferdi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxx merasakan sakit, Setelah selesai selanjutnya terdakwa Sayifudin Ramlan Als Udin masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara xxxxxxxx, setelah itu sdr. Adi Als Petot memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin xxxxxxxx dengan cara dikeluarkan masukkan berkali-kali hingga xxxxxxxx merasakan sakit. Setelah selesai kemudian anak korban Xxxxxxxx keluar dari warung dan setelah itu terdakwa Andika Permana membonceng xxxxxxxx diikuti dengan terdakwa Syaifudin Ramlan, terdakwa Fani Faradilla, sdr. Adi Als Petot, sdr. Renaldi, dan Sdr. Ferdi kembali menuju steam motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana sdr. Renaldi mengantarkan xxxxxxxx pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum No. 0256 / RSAS / N / X / 2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vonny, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa seorang korban atas nama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada wawancara didapatkan korban mengaku hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh Sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu.



2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Teraba puncak Rahim setinggi pusar;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin :

Selaput dara : Terdapat robek tidak sampai dasar di jam satu, tujuh, Sembilan, dan sebelas, robek sampai dasar di jam empat.

Vulva : Tidak ditemukan kelainan;

Perineum : Tidak ditemukan kelainan;

3. Pemeriksaan Ultrasonografi :

Tampak janin tunggal hidup dengan denyut jantung janin seratus empat puluh tujuh denyut permenit, gerakan janin aktif, taksiran berat janin lima ratus tujuh puluh gram dengan biometri janin sesuai usia kehamilan dua puluh tiga minggu, taksiran melahirkan tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, didapatkan sedang hamil usia dua puluh tiga minggu.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-24062013-00515 atas nama xxxxxxxxx yang menyatakan bahwa xxxxxxxxx lahir pada tanggal 12 Maret 2005, dengan uraian fakta kejadian tindak pidana terjadi sekira tanggal 12 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 ketika xxxxxxxxx berumur 16 tahun dan 2 bulan, maka xxxxxxxxx masuk ke dalam katerogi anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Terdakwa dan Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.--XXXXXXXX XXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai korban atas perbuatan Para Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO);
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum kenal dengan para pelaku, akan tetapi pada saat Anak Korban bersama Saudara Renaldi (DPO) sampai di steaman motor lalu ke warung kosong tempat kejadian, Anak Korban bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO);
- Bahwa cara para pelaku mencabuli korban ialah Terdakwa Andika Permana memaksa Anak Korban untuk meminum minuman alcohol anggur jenis VIGUR lalu setelah Anak Korban merasa mabuk Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana korban dibuka hingga bawah mata kaki dan Anak Korban kemudian korban merasa bibir korban diciumi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali hingga korban merasakan sakit, tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada seseorang yang mengatakan "gantian . . . gantian" lalu korban merasa Saudara Renaldi

halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menciumi bibir Anak Korban dan diciumi lagi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) korban berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa Andika Permana sempat memaksa dengan cara memaksa Anak Korban untuk meminum 2 (dua) gelas minuman keras (VIGUR);

- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada hari Rabu tanggal 12 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB teman Anak Korban yang bernama Saudara Renaldi (DPO) menelfon dengan mengatakan "*main yuk kelapangan kota gajah*" lalu sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dijemput oleh Saudara Renaldi (DPO) di rumah Anak Korban, setelah itu diperjalanan menuju ke Lapangan Kota Gajah Saudara Renaldi (DPO) berhenti dan menuju tempat Steam motor dekat dengan Bakso Enggal yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setelah sesampainya disana sudah ramai teman-teman renaldi yang tidak korban kenal;

- Bahwa tidak lama kemudian teman Saudara Renaldi (DPO) yang bernama Terdakwa Andika Permana, Saudara Renaldi (DPO), Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, dan Saudara Ferdi (DPO), Saudara Adi Als Petot (DPO) mengajak Anak Korban kenalan setelah itu Saudara Renaldi (DPO) pergi dengan alasan ingin menjemput temannya, lalu Terdakwa Andika Permana pun pergi membeli 1 (satu) botol Minuman Keras (VIGUR) , tidak lama setelah Terdakwa Andika Permana datang Saudara Renaldi (DPO) pun sampai ketempat Steaman motor, tidak lama kemudian Terdakwa Andika Permana memaksa Anak Korban untuk meminum 1 (satu) gelas VIGUR lalu Anak Korban meminum hingga habis dan disitu Anak Korban sudah mulai merasa pusing kemudian Anak Korban diberikan lagi 1 (satu) gelas VIGUR oleh Terdakwa Andika Permana dan memaksa Anak Korban untuk meminum lagi;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban dengan dibonceng dengan Terdakwa Andika Permana dengan menggunakan sepeda motor dan kami bersama-sama menuju Warung Kosong yang beralamatkan di Dusun Margo Rahayu Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana Terdakwa Andika Permana, Saudara Renaldi (DPO), Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, dan Saudara Ferdi (DPO), Saudara

halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Als Petot (DPO) melanjutkan minum-minuman keras (VIGUR dan TUAK) dan saat itu Anak Korban sudah pusing dan hampir tidak sadarkan diri, dan saat itu juga Anak Korban merasakan bahwa Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana Anak Korban dibuka hingga bawah mata kaki dan Anak Korban kemudian Anak Korban merasa bibir Anak Korban diciumi dan payudara korban diremas-remas dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit, tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada seseorang yang mengatakan “gantian . . gantian” lalu Anak Korban merasa bibir korban diciumi lagi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) korban berkali-kali hingga korban merasakan sakit dan merasakan ada beberapa orang yang mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban tidak mengetahui karena pada saat itu posisi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan Anak Korban hanya mengingat yang mencabuli dan menyetubuhi korban Terdakwa Andika Permana dan Saudara Renaldi (DPO);

- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dengan dibonceng dengan Saudara Renaldi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan kami bersama-sama menuju Steam motor dekat dengan Bakso Enggal yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya disana hanya duduk dan sekira pukul 22.30 WIB Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban pulang dengan mengatakan “Yok, Tak Anter Pulang”;

- Bahwa setelah sesampainya di rumah Anak Korban ke kamar mandi untuk buang air kecil namun pada Anak Korban melihat ternyata ada lendir di baju dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan pada saat Anak Korban membuang air kecil alat kelamin (vagina) korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah, dan setelah itu Anak Korban langsung menghubungi Saudara Renaldi (DPO) dengan mengatakan “*kamu ngapain aku ?*” lalu Saudara Renaldi (DPO) menjawab “*engga ngapa-ngapain*”, lalu setelah itu Anak Korban dan Saudara Renaldi (DPO) lost contact hingga saat ini;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sekira hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 19.30 WIB nenek Anak Korban yang bernama saksi Munarsih bertanya kepada Anak Korban “*kok kamu belum datang*”

halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ?” lalu Anak Korban menjawab “*paling telat*” lalu nenek Anak Korban langsung memegang perut Anak Korban dan Anak Korban ditanya oleh nenek korban “*kamu diapain ? ngapain dan sama siapa?*” lalu Anak Korban tidak menjawab dan keesokan harinya nenek Anak Korban memberikan alat Tes kehamilan dan setelah di Tes ternyata Anak Korban Positif Hamil, melihat kejadian itu nenek Anak Korban langsung memberitahu kakek Anak Korban dan melihat kejadian ini Anak Korban langsung melaporkan ke Polsek Pungkur;

- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut saat ini Anak Korban HAMIL kurang lebih 5 (lima) bulan dan pada saat setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban pada saat buang air kecil dan mengeluarkan darah pada saat buang air kecil lalu Anak Korban merasakan trauma;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos panjang warna putih hitam motif garis-garis , 1 (satu) helai Bra warna hijau polos, 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna hitam , 1 (satu) helai celana dalam warna Pink polos , 1 (satu) helai Jilbab warna hijau polos;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang Anak Korban lakukan saat para pelaku membuka baju Anak Korban saat akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan korban terlalu banyak minum minuman alkohol jenis vigur yang diberikan para pelaku kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa sangat pusing dan lemas;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Para Terdakwa dan pelaku lainnya, Anak Korban merasa depresi, malu dan hilang percaya diri;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----Murnasih Binti (Alm) Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena ianya merupakan cucu saksi dan saksi merupakan Nenek dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban ijin dengan saksi untuk keluar rumah untuk takbiran keliling, lalu setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban sudah pulang kerumah namun saksi tidak menanyakan kepada Anak Korban dari mana saja;
- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan kemudian saksi yang setiap harinya mencuci baju Anak Korban merasa curiga bahwa ianya tidak pernah menstruasi dan akhirnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 saksi menanyakan kepada Anak Korban "*Ndok kok kamu tidak datang bulan*" lalu Anak Korban mengatakan "*saya datang bulan tapi Cuma flek*" mendengar jawaban itu saksi masih merasa curiga, namun satu bulan kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 saksi menanyakan kepada lagi kepada Anak Korban "*Ndok kok kamu tidak datang bulan*" lalu Anak Korban tetap menutupi dan tidak menjawab;
- Bahwa setelah itu beberapa bulan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi menanyakan kepada Anak Korban "*Ndok kok perut kamu gede ? pasti kamu hamil , kalau ga hamil pasti itu ada penyakit?*" mendengar saksi mengatakan itu Anak Korban hanya menangis, lalu karena melihat tingkah Anak Korban yang ketahuan dan menangis saksi dan suami saksi yaitu saksi saksi Sukari yang merupakan kakek Anak Korban berencana membelikan Alat Test Kehamilan di Apotik, lalu suami saksi membelikan Alat Test Kehamilan di Apotik tersebut dan setelah itu keesokan paginya saksi bergegas menyuruh Anak Korban untuk Test kehamilan dan setelah ianya mengecek dan benar bahwa hasilnya Garis 2 yaitu (+) positif hamil , melihat hasil test kehamilan itu Anak Korban tidak percaya bahwa ianya hamil ,akhirnya saksi menanyakan "*siapa temanmu ? kamu diapain sama siapa ?*" lalu Anak Korban menceritakan bahwa yang mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban adalah para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku melakukan perbuatan hubungan badan tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban diantaranya adalah Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa

halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban cara pelaku mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban awalnya Terdakwa Andika Permana memberikan dan menyuruh Anak Korban untuk meminum minuman alcohol jenis VIGUR lalu Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana Anak Korban dibuka hingga bawah mata kaki dan Anak Korban kemudian Anak Korban merasa bibir Anak Korban diciumi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit, tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada seseorang yang mengatakan "*gantian . . gantian*" lalu Anak Korban merasa Saudara Renaldi (DPO) menciumi bibir Anak Korban dan diciumi lagi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit;
 - Bahwa bahwa pada saat Anak Korban pergi keluar rumah ianya ijin dengan saksi dengan mengatakan ingin takbiran keluar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat malam takbir tersebut Anak Korban dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Saudara Renaldi (DPO) dan saksi tidak kenal dengan Saudara Renaldi (DPO);
 - Bahwa akibat dari kejahatan persetubuhan dan pencabulan tersebut saat ini Anak Korban hamil kurang lebih usia kandungan 5 (lima) bulan;
 - Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut menurut keterangan Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban pada saat buang air kecil dan mengeluarkan darah pada saat buang air kecil lalu Anak Korban merasakan trauma;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban merasa depresi, malu dan hilang percaya diri;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3.**Sukari Bin Sitam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena ianya merupakan cucu saksi dan saksi merupakan Kakek dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban ijin dengan saksi istri saksi yaitu saksi Murnasih untuk keluar rumah untuk takbiran keliling, lalu setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban sudah pulang kerumah namun saksi dan saksi Murnasih tidak menanyakan kepada Anak Korban dari mana saja;
- Bahwa setelah itu beberapa bulan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi Murnasih menanyakan kepada Anak Korban "*Ndok kok perut kamu gede ? pasti kamu hamil , kalau ga hamil pasti itu ada penyakit?*" mendengar saksi Murnasih mengatakan itu Anak Korban hanya menangis, lalu karena melihat tingkah Anak Korban yang ketahuan dan menangis saksi dan saksi Murnasih yang merupakan Nenek Anak Korban berencana membelikan Alat Test Kehamilan di Apotik, lalu saksi membelikan Alat Test Kehamilan di Apotik tersebut dan setelah itu keesokan paginya saksi Murnasih bergegas menyuruh Anak Korban untuk Test kehamilan dan setelah ianya mengecek dan benar bahwa hasilnya Garis 2 yaitu (+) positif hamil , melihat hasil test kehamilan itu Anak Korban tidak percaya bahwa ianya hamil, akhirnya saksi Murnasih menanyakan "*siapa temanmu ? kamu diapain sama siapa ?*" lalu Anak Korban menceritakan bahwa yang mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban adalah para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku melakukan perbuatan hubungan badan tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban diantaranya adalah Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban cara pelaku mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban awalnya Terdakwa Andika Permana memberikan dan menyuruh Anak Korban untuk meminum minuman alcohol jenis VIGUR lalu Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban

halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga setengah badan, lalu celana Anak Korban dibuka hingga bawah mata kaki dan Anak Korban kemudian Anak Korban merasa bibir Anak Korban diciumi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit, tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada seseorang yang mengatakan “*gantian . . gantian*” lalu Anak Korban merasa Saudara Renaldi (DPO) menciumi bibir Anak Korban dan diciumi lagi dan payudara Anak Korban diremas-remas, dan setelah itu Anak Korban merasa ada yang masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit;

- Bahwa bahwa pada saat Anak Korban pergi keluar rumah ianya ijin dengan saksi dengan mengatakan ingin takbiran keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat malam takbir tersebut Anak Korban dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Saudara Renaldi (DPO) dan saksi tidak kenal dengan Saudara Renaldi (DPO);
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut saat ini Anak Korban hamil kurang lebih usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut menurut keterangan Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban pada saat buang air kecil dan mengeluarkan darah pada saat buang air kecil lalu Anak Korban merasakan trauma;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi bersama dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kemudian datang Saudara Renaldi (DPO) bersama dengan Anak Korban menuju tempat Steam Motor dan mengajak kenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras, tidak lama setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "*kamu kalo gak minum gak saya anter pulang*", dikarenakan Anak Korban perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu Anak Korban meminum 1 (satu) gelas minuman keras hingga habis, lalu Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) gelas minuman keras dan Anak Korban meminum minuman keras tersebut hingga habis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi dengan membonceng Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu Saudara Renaldi (DPO) melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Renaldi (DPO) keluar dan mengatakan kepada Terdakwa "*aa mau ga aa??*" lalu Terdakwa langsung masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu menciumi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa

halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara dikeluarkan dimasukkan berkali-kali hingga Anak Korban merasakan sakit, dan setelah itu saya dihipir oleh Saudara Adi Als Petot (DPO) dengan mengatakan “*ehh udah lo gantian*” lalu tidak lama Terdakwa keluar;

- Bahwa setelah selesai selanjutnya Saudara Adi Als Petot (DPO) masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Saudara Adi Als Petot (DPO) keluar dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot keluar dan setelah selesai selanjutnya Saudara Ferdi (DPO) masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa Sayifudin Ramlan Als Udin masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah selesai selanjutnya Saudara Adi Als Petot (DPO) masuk ke dalam warung dan lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai kemudian Anak Korban keluar dari warung dan setelah itu kami kembali mengobrol ditempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban diikuti dengan Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali menuju steam motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Saudara Renaldi (DPO) mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana Terdakwa dibuka hingga bawah mata kaki dan kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak Korban, dan setelah itu memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu Kondom;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kondom tersebut dari Saudara Renaldi (DPO) yang memberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Kondom yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminum 2 (dua) gelas minuman keras

halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VIGUR) sebelum Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi bersama dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kemudian datang Saudara Renaldi (DPO) bersama dengan Anak Korban menuju tempat Steam Motor dan mengajak kenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andika Permana pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras, tidak lama setelah itu Terdakwa Andika Permana memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "kamu kalo gak minum gak saya anter pulang",

halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Anak Korban perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu Anak Korban meminum 1 (satu) gelas minuman keras hingga habis, lalu Terdakwa Andika Permana memberikan lagi 1 (satu) gelas minuman keras dan Anak Korban meminum minuman keras tersebut hingga habis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Andika Permana pergi dengan membonceng Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu Saudara Renaldi (DPO) melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Renaldi (DPO) keluar dan mengatakan kepada Terdakwa Andika Permana "aa mau ga aa???" lalu Terdakwa Andika Permana langsung masuk kedalam warung tersebut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Andika Permana dihampiri oleh Saudara Adi Als Petot (DPO) dengan mengatakan "ehh udah lo gantian" lalu tidak lama Terdakwa Andika Permana keluar;
- Bahwa setelah selesai selanjutnya Saudara Adi Als Petot (DPO) masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Saudara Adi Als Petot (DPO) keluar dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot keluar dan setelah selesai selanjutnya Saudara Ferdi (DPO) masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah selesai selanjutnya Saudara Adi Als Petot (DPO) masuk kedalam warung dan lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai kemudian Anak Korban keluar dari warung dan setelah itu kami kembali mngobrol ditempat tersebut, tidak lama kemudian

halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Andika Permana membonceng Anak Korban diikuti dengan Terdakwa, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali menuju steam motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Saudara Renaldi (DPO) mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "masih mau ga" lalu Anak Korban mengatakan "iya.." lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan masukan kurang lebih 7 (tujuh) kali dan Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak Korban sudah terlepas hingga mata kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun dan air mani (sperma) Terdakwa buang ke lantai;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa Andika Permana menyuruh Anak Korban untuk meminum 2 (dua) gelas minuman keras (VIGUR) sebelum Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
III. FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi bersama dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Saudara Adi Als Petot (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kemudian datang Saudara Renaldi (DPO) bersama dengan Anak Korban menuju tempat Steam Motor dan mengajak kenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andika Permana pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras, tidak lama setelah itu Terdakwa Andika Permana memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "*kamu kalo gak minum gak saya anter pulang*", dikarenakan Anak Korban perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu Anak Korban meminum 1 (satu) gelas minuman keras hingga habis, lalu Terdakwa Andika Permana memberikan lagi 1 (satu) gelas minuman keras dan Anak Korban meminum minuman keras tersebut hingga habis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Andika Permana pergi dengan membonceng Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu Saudara Renaldi (DPO) melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Renaldi (DPO) keluar dan mengatakan kepada Terdakwa Andika Permana "*aa mau ga aa??*" lalu Terdakwa Andika Permana langsung masuk kedalam warung tersebut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Andika Permana dihampiri oleh Saudara Adi Als Petot (DPO) dengan mengatakan "*ehh udah lo gantian*" lalu tidak lama Terdakwa Andika Permana keluar;

halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai selanjutnya Saudara Adi Als Petot (DPO) masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Saudara Adi Als Petot (DPO) keluar dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar dan setelah selesai selanjutnya Saudara Ferdi (DPO) masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin masuk ke dalam warung tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah selesai selanjutnya Saudara Adi Als Petot (DPO) masuk kedalam warung dan lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai kemudian Anak Korban keluar dari warung dan setelah itu kami kembali mngobrol ditempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Andika Permana membonceng Anak Korban diikuti dengan Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali menuju steam motor yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Saudara Renaldi (DPO) mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "masih kuat ga??" lalu Anak Korban mengatakan "sangek mas" lalu setelah mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa memegang alat kelamin (penis) Terdakwa untuk masukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak Korban sudah terlepas hingga mata kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu (Kondom) dan mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa Andika Permana menyuruh Anak Korban untuk meminum 2 (dua) gelas minuman keras (VIGUR) sebelum Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna putih hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) helai bra warna hijau polos;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink polos;
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau polos;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum No. 0256 / RSAS / N / X / 2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vonny, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa seorang korban atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada wawancara didapatkan korban mengaku hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh Sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu.

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Teraba puncak Rahim setinggi pusar;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin :

Selaput dara : Terdapat robek tidak sampai dasar di jam satu, tujuh, Sembilan, dan sebelas, robek sampai dasar di jam empat.

Vulva : Tidak ditemukan kelainan;

Perineum : Tidak ditemukan kelainan;

3. Pemeriksaan Ultrasonografi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak janin tunggal hidup dengan denyut jantung janin seratus empat puluh tujuh denyut per menit, gerakan janin aktif, taksiran berat janin lima ratus tujuh puluh gram dengan biometri janin sesuai usia kehamilan dua puluh tiga minggu, taksiran melahirkan tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, didapatkan sedang hamil usia dua puluh tiga minggu.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-24062013-00515 atas nama xxxxxxxxx yang menyatakan bahwa xxxxxxxxx lahir pada tanggal 12 Maret 2005, dengan uraian fakta kejadian tindak pidana terjadi sekira tanggal 12 Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 ketika xxxxxxxxx berumur 16 tahun dan 2 bulan, maka xxxxxxxxx masuk ke dalam katerogi anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan asusila hubungan badan kepada anak dibawah umur yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi bersama dengan Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa Andika Permana bersama dengan

halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kemudian datang Saudara Renaldi (DPO) bersama dengan Anak Korban menuju tempat Steam Motor dan mengajak kenalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andika Permana pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras, tidak lama setelah itu Terdakwa Andika Permana memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "*kamu kalo gak minum gak saya anter pulang*", dikarenakan Anak Korban perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu Anak Korban meminum 1 (satu) gelas minuman keras hingga habis, lalu Terdakwa Andika Permana memberikan lagi 1 (satu) gelas minuman keras dan Anak Korban meminum minuman keras tersebut hingga habis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Andika Permana pergi dengan membonceng Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu Saudara Renaldi (DPO) melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Renaldi (DPO) keluar dan mengatakan kepada Terdakwa Andika Permana "*aa mau ga aa??*" lalu Terdakwa Andika Permana langsung masuk kedalam warung tersebut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Andika Permana melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana Terdakwa dibuka hingga bawah mata kaki dan kemudian Terdakwa Andika Permana menciumi bibir dan pipi Anak Korban, dan setelah itu memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa Andika Permana ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Andika Permana menggunakan alat bantu Kondom;

halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andika Permana mendapatkan kondom tersebut dari Saudara Renaldi (DPO) yang memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Andika Permana mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Kondom yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “*masih mau ga*” lalu Anak Korban mengatakan “*jya..*” lalu Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan masukan kurang lebih 7 (tujuh) kali dan Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak Korban sudah terlepas hingga mata kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin tidak menggunakan alat bantu apapun dan air mani (sperma) Terdakwa buang ke lantai;
- Bahwa Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “*masih kuat ga??*” lalu Anak Korban mengatakan “*sangek mas*” lalu setelah mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot langsung menyetubuhi Anak Korban dengan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot memegang alat kelamin (penis) Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot untuk masukkan alat kelamin Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot ke alat kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak Korban sudah terlepas hingga mata kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot menggunakan alat bantu (Kondom) dan mengekuarkan sperma didalam kondom tersebut;
- Bahwa sedangkan peran Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) juga ikut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan secara bergantian;

halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa Andika Permana menyuruh Anak Korban untuk meminimum 2 (dua) gelas minuman keras (VIGUR) sebelum Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia dibawah umur ;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat kemaluan Para Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban dalam keadaan mabuk dan merasa takut pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan hubungan badan tersebut mengakibatkan Anak Korban Hamil dan taksiran melahirkan tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK, SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI dan FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI SAPUTRA selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "*kekerasan atau ancaman kekerasan*", yang dimaksud dengan melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan* artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan dan karena ketidakberdayaan korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Para Terdakwa untuk menyetubuhi korban;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-24062013-00515 atas nama xxxxxxxx yang menyatakan bahwa xxxxxxxx lahir pada tanggal 12 Maret 2005, dengan uraian fakta kejadian tindak pidana terjadi sekira tanggal 12 Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 ketika xxxxxxxx berumur 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan, maka xxxxxxxx masuk ke dalam katerogi anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan dimana untuk melancarkan perbuatannya tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu dengan memberikan minuman keras berakohol berupa Vigur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa Andika Permana bersama dengan Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kemudian datang Saudara Renaldi (DPO) bersama dengan Anak Korban menuju tempat Steam Motor dan mengajak kenalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Andika Permana pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras dan kembali ke tempat Steam Motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras, tidak lama setelah itu Terdakwa Andika Permana memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut dan mengatakan "*kamu kalo gak minum gak saya anter pulang*", dikarenakan Anak Korban perempuan seorang diri di tempat tersebut lalu Anak

halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meminum 1 (satu) gelas minuman keras hingga habis, lalu Terdakwa Andika Permana memberikan lagi 1 (satu) gelas minuman keras dan Anak Korban meminum minuman keras tersebut hingga habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Andika Permana pergi dengan membonceng Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) kembali meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu Saudara Renaldi (DPO) melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Renaldi (DPO) keluar dan mengatakan kepada Terdakwa Andika Permana "aa mau ga aa??" lalu Terdakwa Andika Permana langsung masuk kedalam warung tersebut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Permana melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana Terdakwa dibuka hingga bawah mata kaki dan kemudian Terdakwa Andika Permana menciumi bibir dan pipi Anak Korban, dan setelah itu memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa Andika Permana ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Andika Permana menggunakan alat bantu Kondom; Bahwa Terdakwa Andika Permana mendapatkan kondom tersebut dari Saudara Renaldi (DPO) yang memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Andika Permana mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Kondom yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "masih mau ga" lalu Anak Korban mengatakan "iya.." lalu Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berulang kali hingga keluar masukan kurang lebih 7 (tujuh) kali dan Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak

halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sudah terlepas hingga mata kaki; Bahwa pada saat Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin tidak menggunakan alat bantu apapun dan air mani (sperma) Terdakwa buang ke lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “*masih kuat ga??*” lalu Anak Korban mengatakan “*sangek mas*” lalu setelah mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot langsung menyeturahi Anak Korban dengan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot memegang alat kelamin (penis) Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot ke alat kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak Korban sudah terlepas hingga mata kaki; Bahwa pada saat Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot menggunakan alat bantu (Kondom) dan mengekuarkan sperma didalam kondom tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan peran Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) juga ikut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa Andika Permana menyuruh Anak Korban untuk meminum 2 (dua) gelas minuman keras (VIGUR) sebelum Para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum No. 0256 / RSAS / N / X / 2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vonny, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa seorang korban atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada wawancara didapatkan korban mengaku hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh Sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;

halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Teraba puncak Rahim setinggi pusar;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin :

Selaput dara : Terdapat robek tidak sampai dasar di jam satu, tujuh, Sembilan, dan sebelas, robek sampai dasar di jam empat.

Vulva : Tidak ditemukan kelainan;

Perineum : Tidak ditemukan kelainan;

3. Pemeriksaan Ultrasonografi :

Tampak janin tunggal hidup dengan denyut jantung janin seratus empat puluh tujuh denyut permenit, gerakan janin aktif, taksiran berat janin lima ratus tujuh puluh gram dengan biometri janin sesuai usia kehamilan dua puluh tiga minggu, taksiran melahirkan tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, didapatkan sedang hamil usia dua puluh tiga minggu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban, Para Terdakwa dengan melakukan memberikan minuman berakohol dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan sehingga menjadikan korban Tidak berdaya dan selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan perbuatan berupa untuk kemudian memasukkan alat kelamin Para Terdakwa dan pelaku lainnya ke dalam kemaluan korban, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" ;

halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kosong Dusun Sri Rahayu 1 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan dimana perbuatannya tersebut dilakukan oleh Terdakwa Andika Permana, Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot, Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan peran masing-masing pelaku diantaranya:

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Renaldi (DPO) mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya ke dalam warung tersebut lalu Saudara Renaldi (DPO) melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Renaldi (DPO) keluar dan mengatakan kepada Terdakwa Andika Permana "aa mau ga aa??" lalu Terdakwa Andika Permana langsung masuk kedalam warung tersebut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Permana melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Andika Permana membuka Baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah badan, lalu celana Terdakwa dibuka hingga bawah mata kaki dan kemudian Terdakwa Andika Permana menciumi bibir dan pipi Anak Korban, dan setelah itu memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa Andika Permana ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berkali-kali dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Andika Permana menggunakan alat bantu Kondom; Bahwa Terdakwa Andika Permana mendapatkan kondom tersebut dari Saudara Renaldi (DPO) yang memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Andika Permana mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Kondom yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "masih mau ga" lalu Anak Korban mengatakan "iya.." lalu Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban berulang kali hingga keluar masukan kurang lebih 7 (tujuh) kali dan Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak

halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah terlepas hingga mata kaki; Bahwa pada saat Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa Syaifudin Ramlan Als Udin tidak menggunakan alat bantu apapun dan air mani (sperma) Terdakwa buang ke lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “*masih kuat ga??*” lalu Anak Korban mengatakan “*sangek mas*” lalu setelah mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot langsung menyeturahi Anak Korban dengan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot memegang alat kelamin (penis) Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot ke alat kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tetap menggunakan baju hanya celana Anak Korban sudah terlepas hingga mata kaki; Bahwa pada saat Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa Fani Faradilla Als Cepot menggunakan alat bantu (Kondom) dan mengekuarkan sperma didalam kondom tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan peran Saudara Adi Als Petot (DPO), Saudara Renaldi (DPO) dan Saudara Ferdi (DPO) juga ikut melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna putih hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) helai bra warna hijau polos;

halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink polos;
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau polos;

merupakan milik korban dan sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong perbuatan yang keji;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Hamil;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK, Terdakwa II. SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI dan Terdakwa III. FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDIKA PERMANA Bin JUMBRIK, Terdakwa II. SYAIFUDIN RAMLAN Als UDIN Bin ANHARI dan

halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Terdakwa III. FANI FARADILLA Als CEPOT Bin MADSANI SAPUTRA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna putih hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) helai bra warna hijau polos;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink polos;
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S;H., M.H., dan Aristian Akbar, S;H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Faris Afifi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S;H., M.H.

Restu Ikhlas, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aristian Akbar, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.

halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)